



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi Jasa Usaha pada khususnya dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan batasan dan arahan yang tegas serta memberikan landasan hukum atas setiap bentuk pemungutan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
7. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
9. Subjek Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan pasar dan perpasaran (pusat-pusat pertokoan/perdagangan/perbelanjaan dan pedagang umum lainnya atas jasa pengaturan tempat oleh Pemerintah Daerah) sebagai tempat melakukan kegiatan yang mencari keuntungan.
14. Bangunan Pasar adalah semua bangunan beserta fasilitasnya yang berada dalam areal pasar.
15. Kios adalah ruang dagang yang dibatasi dengan dinding atau papan yang dapat ditutup/dibuka.
16. Los Amparan adalah ruang dagang yang berupa meja batu atau papan yang memanjang beratap dan tidak dibatasi/dipisahkan dengan dinding.
17. Amparan/Jongkok adalah ruang dagang terbuka yang digunakan oleh pedagang dengan cara menggelar dilantai atau bakulan.
18. Toko adalah ruang dagang yang bersifat permanen /menetap dibatasi dengan dinding yang dapat ditutup dan dibuka.
19. Ruko adalah ruang dagang permanen dan bertingkat yang dibatasi dengan dinding dengan penggunaan lantai dasar sebagai tempat berdagang dan lantai atasnya sebagai tempat tinggal.
20. Gerobak adalah tempat dagang berupa gerobak yang menggunakan roda dan dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
22. Kendaraan adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk tempat berdagang dan dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat lain.
23. Taman Santapan adalah suatu tempat tertentu yang dipergunakan sebagai tempat berdagang santapan baik berupa makanan maupun minuman dengan mempergunakan tenda, pondok dan peralatan lainnya.
24. Penonjolan ruang adalah penambahan ruang yang mengakibatkan dagangan berubahnya ruang tempat berdagang.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran Rretribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
27. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi

karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah Sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis penggunaan, ukuran, lokasi, zona, luas, tarif dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk penyewaan alat mesin pertanian (tracktor):

NO.	JENIS TRACKTOR	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tracktor Besar	175.000,-	Per hektar
2.	Tracktor Tangan	80.000,-	Per hektar

b. Besarnya Tarif Retribusi untuk penyewaan alat berat dan alat angkut milik daerah:

NO	NAMA/JENIS PERALATAN	UMUR EKO NOMIS		BESAR RETRIBUSI PER HARI DALAM RIBUAN RUPIAH (Rp) UNTUK TAHUN KE										
		JAM	T H N	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	<u>Excavator</u> On Wheel dan On Track • 0,8 M3	10,00	10	2.252.555	2.063.050	1.888.420	1.727.435	1.578.360	1.438.520	303.165	1.162.140	986.470	634.355	481.910
2	<u>Walles</u> • 8 – 10 Ton • 10 – 12 Ton	10,00	10	621.050 714.670	584.550 684.255	550.915 656.230	519.910 580.390	491.195 556.965	464.265 504.020	438.195 492.295	411.030 454.660	377.195 441.465	309.380 419.950	271.625 352.800
3	<u>Vibration Roller</u> • 10 – 12 Ton	06,00	6	866.480	817.300	772.030	729.025	683.880	615.790	553.900	-	-	-	-
4	<u>Motor Grader</u> • 10 – 12 Ton	10,00	10	789.425	664.765	549.695	503.710	477.345	445.121	423.400	408.800	340.600	279.000	223.600
5	<u>Stamper</u>	10,00	10	180.280	170.460	161.410	153.065	145.340	138.090	131.075	123.765	114.660	96.410	87.655
6	<u>Dump Truck</u> • 8 – 10 Ton	10,00	10	422.025	407.790	397.790	375.460	354.875	335.965	317.930	300.420	282.585	260.125	215.095
7	<u>Truck Tronton</u> • 10 – 15 Ton	0,00	10	1.570.675	1.472.595	1.382.210	1.298.890	1.221.730	1.179.295	1.149.295	1.106.305	1.015.385	965.140	876.280

BAB V

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan lokasi bangunan, jenis tempat, tarif, jangka waktu pemakaian Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sabagai berikut:

No	Jenis	Indek		Luas	Tarif	Jangka Waktu Pemakaian
1	Rumah Toko	PB	4	32 - 40 M ²	4000	/tahun
		B	3	32 - 40 M ²	3500	/tahun
		C	2	32 - 40 M ²	3000	/tahun
		S	1	32 - 40 M ²	2500	/tahun
2	Toko	PB	4	24 - 30 M ²	4000	/tahun
		B	3	24 - 30 M ²	3500	/tahun
		C	2	24 - 30 M ²	3000	/tahun
		S	1	24 - 30 M ²	2500	/tahun
3	Kios	PB	4	12 - 24 M ²	4000	/tahun
		B	3	12 - 24 M ²	3500	/tahun
		C	2	12 - 24 M ²	3000	/tahun
		S	1	12 - 24 M ²	2500	/tahun
4	Los	PB	4	6 - 12 M ²	4000	/tahun
		B	3	6 - 12 M ²	3500	/tahun
		C	2	6 - 12 M ²	3000	/tahun
		S	1	6 - 12 M ²	2500	/tahun

Letak Ruang Dagang terdiri dari:

- a. paling baik (PB) letak ruang dagang yang menghadap ke jalan utama pasar;
 - b. baik (B) letak ruang dagang yang menghadap jalan lingkungan pasar yang dapat dilalui kendaraan roda empat;
 - c. cukup (C) letak ruang dagang yang menghadap jalan samping pasar; dan
 - d. sedang (S) letak ruang dagang yang berada dalam lorong-lorong pasar yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
- (2) Tata cara penghitungan Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dalam Pasal 9 ditetapkan dengan menggunakan rumus:
- $$\text{Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan} = \text{Indek Letak Ruang Dagang (ILRD)} \times \text{Luas Ruang Dagang (LRD)} \times \text{Tarif Dasar Retribusi (TDR)} \times \text{Jangka Waktu Pemakaian (JWP)}.$$

BAB VI

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan pemakaian fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Terminal.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Terminal.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan Jasa Terminal diukur berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan, ukuran tempat dan frekuensi waktu penggunaan fasilitas Terminal.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Fasilitas	Tarif
Tempat memuat dan/atau menurunkan penumpang dan atau barang bagi mobil Penumpang Umum, Mobil Bus Umum, Non Bus dan Mobil Angkutan Barang;	1. Angkutan Kota : a. Mobil Penumpang b. Bus c. Taxi (mobil penumpang umum tidak dalam trayek) 2. Angkutan Perbatasan : Mobil Penumpang 3. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) a. Mobil Penumpang b. Bus - Ekonomi - Eksekutive /AC 4. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) a. Mobil Penumpang b. Bus - Ekonomi - Eksekutive / AC 5. Mobil Barang atau Non Bus dan Mobil Penumpang Pribadi	Rp. 1.500,-/hari Rp. 1.000,-/sekali masuk Rp. 1.000,-/sekali masuk Rp. 1.000,-/sekali masuk Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 5.000,-/sekali masuk Rp. 5.000,-/sekali masuk Rp. 5.000,-/sekali masuk Rp. 10.000,-/sekali masuk Rp. 2.000,-/sekali masuk
Tempat Parkir;	1. Kendaraan Tak Umum : - Mobil Penumpang - Bus - Mobil Angkutan Barang - Sepeda motor 2. Kendaraan yang menginap :	Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 5.000,-/sekali masuk Rp. 5.000,-/sekali masuk Rp. 1.000,-/sekali masuk Rp. 5.000,-/hari
Kios;	Tempat Usaha	Rp. 5.000,-/m ² /bulan
Sarana Kebersihan Umum;	a. Pemakaian Fasilitas Kamar Mandi Umum b. WC Umum c. Pengambilan Air	Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 1.000,-/pikul

BAB VII

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus Parkir disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 20

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis tempat, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan Tempat Khusus Parkir.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

No.	Jenis Tempat /Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Parkir di Pelataran/Lingkungan Parkir dan Taman Parkir	Truk Gandeng, Trailer, Container	10.000,-	1 x parkir 2 jam pertama
			5.000,-	1 Jam berikutnya
		Bus & Truk	5.000,-	1 x parkir 2 jam pertama
			3.000,-	1 Jam berikutnya
		Angkutan Box	4.000,-	1 x parkir 2 jam pertama
			2.000,-	1 Jam berikutnya
		Sedan, Jeep, Minibus, Pick-up	2.000,-	1 x parkir 2 jam pertama
1.000,-	1 Jam berikutnya			
Sepeda Motor	1.000,-	1 x parkir 2 jam pertama		
	500,-	1 Jam berikutnya		
2.	Gedung Parkir	Angkutan Box	4.000,-	1 x parkir 2 jam pertama
			2.000,-	1 Jam berikutnya
		Sedan, Jeep, Minibus, Pick-up	2.000,-	1 x parkir 2 jam pertama
			1.000,-	1 Jam berikutnya
		Sepeda Motor	1.000,-	1 x parkir 2 jam pertama
500,-	1 Jam berikutnya			

3.	Parkir Insidentil	Truk Gandeng, Trailer, Container	10.000,- 5.000,-	1 x parkir 2 jam pertama 1 Jam berikutnya
		Bus & Truk	5.000,- 3.000,-	1 x parkir 2 jam pertama 1 Jam berikutnya
		Angkutan Box	4.000,- 2.000,-	1 x parkir 2 jam pertama 1 Jam berikutnya
		Sedan, Jeep, Minibus, Pick-up	2.000,- 1.000,-	1 x parkir 2 jam pertama 1 Jam berikutnya
		Sepeda Motor	1.000,- 500,-	1 x parkir 2 jam pertama 1 Jam berikutnya

BAB VIII

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan Jenis Tempat, Lama Pemakaian Fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Tarif Masuk Objek Wisata		
	a. Dewasa	5.000,-	Per orang
	b. Anak-anak	3.000,-	Per orang
	c. Kendaraan (Minibus)	5.000,-	Sekali masuk
	d. Kendaraan (Bus)	10.000,-	Sekali masuk
	e. Kendaraan (Sepeda Motor)	3.000,-	Sekali masuk
2.	Sewa Fasilitas		
	a. Area Agrowisata (Kebun Buah)	20.000,-	Sekali masuk
	b. Kolam Pemancingan	10.000,-	Per orang
	c. Sewa Lahan/Areal Perkemahan	50.000,-	Per hari
	d. Sewa Lahan Penjualan Souvernir & Makanan	10.000,-	M ² /bulan
	e. Sewa Cottage	350.000,-	Unit/hari
	f. Sewa Gedung Sessat (Gedung Pertemuan)		
	- Umum (Siang)	375.000,-	Sekali pakai
	(Malam)	750.000,-	Sekali pakai
	- Pemerintah (Siang)	250.000,-	Sekali pakai
	(Malam)	500.000,-	Sekali pakai
3.	Sarana Olah Raga		
	a. Stadion (Umum)		
	Pagi/Sore	250.000,-	/6 Jam
	Malam	500.000,-	/6 Jam
	b. Lapangan Tennis		
	- Siang	25.000,-	/Hari/Klub
		300.000,-	/Bulan/Klub
	- Malam	50.000,-	/Hari/Klub
		450.000,-	/Bulan/Klub

BAB IX

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 30

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Produksi Daerah	Tarif
Hasil Perikanan:	
1. Benih Ikan Lele	Rp. 2,-/Ekor
2. Benih Ikan Nila	Rp. 2,-/Ekor
3. Benih Ikan Patin	Rp. 2,-/Ekor
4. Benih Ikan Mas	Rp. 2,-/Ekor
5. Benih Ikan Gurame	Rp. 3,-/Ekor
6. Benih Ikan Baung	Rp. 3,-/Ekor
7. Benih Ikan Lainnya	Rp. 2,-/Ekor

BAB X

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Perubahan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 35

Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Usaha adalah di tempat kegiatan pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 36

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang persamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tata cara pemungutan dan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas pembayaran.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Hasil Pungutan

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Keberatan Wajib Retribusi dalam Pemungutan

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 40

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 41

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima
Insentif Pemungutan

Pasal 42

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat Yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Bagian Kesatu Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 47

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang di bawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling

banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 18 April 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 19 April 2012

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dto

P A R Y A N T O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Daerah terbagi menjadi 3 (Tiga) golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Tulang Bawang Barat disusun bertujuan sebagai regulasi pemungutan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulang Bawang Barat dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Diharapkan besaran pungutan/tarif Retribusi yang dikenakan tidak terlalu memberatkan pengguna jasa usaha yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Saat ini masih banyak potensi di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah Jasa Usaha sangat dibutuhkan, sebagai regulasi bagi pemerintah daerah dalam mengatur agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih profesional, terkontrol dan terkoordinasi dengan baik dan memberikan kepastian hukum pada pengguna jasa usaha dan memberikan kepastian hukum pada seluruh masyarakat Tulang Bawang Barat. Sehingga harapan kita ke depan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor Retribusi Daerah Jasa Usaha dan akan lebih meningkatkan gairah perekonomian masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 15